



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jln. Prof. Moh. Yamin No. 4 Slawi, Telp / Fax (0283) 491538

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 900 / 006 / 2023

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang:
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2023 dan guna menjamin mutu/kualitas dan kelancaran serta kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah , sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Menyusun Perencanaan pengadaan;
  2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. Menetapkan Rancangan kontrak;
  4. Menetapkan HPS;
  5. Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. Menetapkan tim pendukung;
  8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  11. Mengendalikan Kontrak;
  12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  15. Menilai Kinerja Penyedia;
- KETIGA : PPKom melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;  
Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan PPKom dapat :
  1. Merubah Paket Pekerjaan;
  2. Merubah Jadwal Kegiatan Pengadaan;
  3. Menetapkan tim pendukung;
  4. Menetapkan tim ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas bagian layanan pengadaan;
  5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S l a w i  
pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
Selaku Pengguna Anggaran



SUSPRIYANTI

**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tegal ( sebagai laporan ) ;
2. Inspektur Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenTegal ;
5. Yang bersangkutan ;
6. A r s i p \_\_\_\_\_.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 900/ 006 / 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN-KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI UKM  
DAN PERDAGANGAN TAHUN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dra. SUSPRIYANTI, MM
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dra. SUSPRIYANTI, MM
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dra. SUSPRIYANTI, MM
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dra. SUSPRIYANTI, MM
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dra. SUSPRIYANTI, MM
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dra. SUSPRIYANTI, MM
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dra. SUSPRIYANTI, MM
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	
1	Pemeriksaan dan Pengawasn Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dra. SUSPRIYANTI, MM
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dra. SUSPRIYANTI, MM
2	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dra. SUSPRIYANTI, MM
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM</b>	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Dra. SUSPRIYANTI, MM
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Dra. SUSPRIYANTI, MM

VI	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dra. SUSPRIYANTI, MM
VII	<b>PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	
1	Pengendalian Harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten Tegal	Dra. SUSPRIYANTI, MM
VIII	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Dra. SUSPRIYANTI, MM
IX	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dra. SUSPRIYANTI, MM
2	Pembinaan terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya	Dra. SUSPRIYANTI, MM
X	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dra. SUSPRIYANTI, MM
XI	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dra. SUSPRIYANTI, MM

KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
Selaku Pengguna Anggaran



SUSPRIYANTI

